

**TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DALAM KAJIAN
FIQH LINGKUNGAN DI KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAHUL HUSNI

NIM. 150104034

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M /1442 H**

**TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DALAM KAJIAN
FIQIH LINGKUNGAN DI KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu
Hukum Islam

Oleh


RAHUL HUSNI

NIM. 150104034

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II,




Yulhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002


**TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DALAM
KAJIAN FIQIH LINGKUNGAN DI KECAMATAN LABUHANHAJI
TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN
SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 November 2021 M
10 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 1966102319940211001

Sekretaris,

Yuhansibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

Penguji I,

Dr. H. Nasriy Azis, MA
NIP. 195812311988031017

Penguji II,

Gamal Achyar, Lc.,MA
NIP. 2022128401

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahul Husni
NIM : 150104034
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2021

Yang menyatakan,



Rahul Husni

ABSTRAK

Nama : Rahul Husni
NIM : 150104034
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal dalam Kajian Fiqh Lingkungan di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal Munaqasyah : 30 November 2021
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penambangan Illegal, Fiqh Lingkungan

Tindak pidana penambangan ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Aceh Selatan terus dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini, tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kemaslahatan masyarakat banyak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, dampak penambangan emas ilegal terhadap lingkungan masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan dan mengetahui tindak pidana penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dari fiqh lingkungan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis sedangkan jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab masyarakat melakukan penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur ialah kehidupan ekonomi masyarakat yang rendah, tingkat pendidikan para penambang yang rendah, minimnya sosialisasi larangan penambang dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap nilai agama tentang kerusakan lingkungan. Penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur memberikan dampak negatif berupa terjadinya pengundulan hutan, mengakibatkan rawan terjadinya banjir serta kerusakan lahan perkebunan. Ditinjau dari fiqh lingkungan, tindak pidana penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ialah suatu perbuatan jarimah yang bertentangan dengan hukum Islam, karena berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Oleh karena itu dalam hukum Islam penambangan emas ilegal dapat dikenakan sanksi berupa *ta'zir*.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan**”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Drs. Jamhuri, M.A. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Yuhasnibar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Zaitun dan serta Ibunda tercinta Marlina yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulismengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Abang Asri Munir, Kakak Desi Andriani, Adik-adik tercinta dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhitung untuk semua doa dan dukungannya.

7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Irwandi , Irfan Rizal, Juanda Rahman, Rifki Saputra dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 30 November 2021
Penulis,

Rahul Husni

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di Bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di Bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di Bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di Bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

يَكْفُ = *kaifa*,

لَوْه = *haulah*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> Ya	Ā
يْ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وْ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

ق لا ق = *qāla*

□□□ = *ramā*

ق ليق = *qīla*

ق لوفى = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

رَضْوَانِ فَطَالَا : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

ة نِيَادِمَال َ ةَارُونَمَال : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

ةَحَلَط : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Instrumen Wawancara	70
2. Daftar Informan	76
3. Dokumentasi	77
4. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	79
5. Riwayat Hidup	80



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBIN	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Definisi Istilah	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DALAM KAJIAN FIQH LINGKUNGAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Fiqh Lingkungan	20
B. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Lingkungan.....	28
C. Penambangan Emas Ilegal Ditinjau dari Hukum Pidana Islam	30
D. Penambangan Emas Ilegal Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia	36
BAB TIGA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR DITINJAU DARI FIQH LINGKUNGAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan LabuhanHaji Timur	42
B. Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Tambang Emas Ilegal Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	46
C. Dampak Tambang Emas Ilegal Terhadap Lingkungan Masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	53

D. Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan di Tinjau Dari Fiqih Lingkungan.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹ Kegiatan penambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral atau bahan tambang. Industri penambangan juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Sering terjadi kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat karena menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa lagi penambangan yang dijalankan tanpa izin (ilegal). Selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang akibat keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.²

Di Indonesia, keterlibatan masyarakat lokal pada kegiatan tambang emas dapat ditelusuri sudah sejak lama. Usaha penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut masih berlangsung dan hingga kini banyak dijumpai di berbagai tempat dengan berbagai hasil tambangnya.³

Penambangan yang dilakukan secara ilegal juga marak terjadi di Aceh, terutama kawasan Aceh bagian Barat dan Selatan. Di Kabupaten Aceh Selatan tepatnya pada tahun 2019 telah ditemukan kawasan penambangan emas baru yang berlokasi di pegunungan Alur Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur.

¹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 Angka (1) Pertambangan

² Yudhistira, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9, 2011, hlm. 5.*

³ Arif, *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan...*, hlm. 32.

Labuhan Haji dikenal dengan daerah yg melahirkan para ulama aliran tasawuf dengan pesantren yg menghasilkan ribuan santri yang tersebar di seluruh Aceh bahkan Asia Tenggara, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat agamis. Namun demikian kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yg merupakan bagian ajaran Islam masih rendah.⁴ Padahal Islam telah mengatur hubungan manusia dengan khaliknya, hubungan sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitar.

Meskipun tidak ada dalil yang spesifik membicarakan tentang penambangan emas ilegal, bukan berarti hal ini tidak memiliki efek hukum. Karena dilihat dari efek negatif penambangan ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur ini sangat banyak seperti kerusakan lingkungan, bencana alam bahkan korban jiwa. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam bagaimana penambangan emas ilegal di labuhan haji ini dalam perspektif fiqh lingkungan dan dari aspek pidana Islam.

Awal penemuan tambang emas ini dilakukan oleh masyarakat setempat yang dulunya kawasan tersebut merupakan bagian dari lokasi penambangan yang dikelola oleh perusahaan.⁵ Dicaputnya izin perusahaan tersebut membuat sebagian masyarakat yang ada di beberapa gampong dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur melakukan upaya penggalian emas secara tradisional dengan menggunakan alat-alat tradisional yang disertai mesin Bor, Ginset dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan sejak akhir 2019 hingga saat ini hampir seluruh masyarakat baik dari kalangan pemuda, remaja hingga masyarakat dewasa melibatkan diri dalam kegiatan penambangan tanpa izin tersebut. Namun, permasalahannya ialah bukan hanya masyarakat kalangan

⁴ Hasil Observasi Awal Penulisan di Lokasi Pertambangan Emas Kecamatan Labuhan Haji Tanggal 5 Maret 2021.

⁵ Hasil Observasi Awal Penulisan di Lokasi Pertambangan Emas Kecamatan Labuhan Haji Tanggal 5 Maret 2021.

biasa melainkan para aparaturnya desa, aparaturnya pemukiman dan bahkan pihak kecamatan juga mengambil andil dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut.⁶

Selain bertentangan dengan nilai-nilai syariah, penambangan ilegal tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat sebagaimana yang digariskan oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagai mana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷

Salah satu sebab dilarangnya penambangan emas secara ilegal ialah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti rusaknya air yang dimanfaatkan oleh masyarakat.⁸ Kerusakan lingkungan ini terjadi dikarenakan kegiatan penambangan emas dilakukan secara tradisional oleh masyarakat. Sekalipun dilakukan secara tradisional kegiatan penambangan telah memberikan dampak yang luas, tidak hanya berupa pencemaran air permukaan dan air tanah, melainkan juga berdampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁹

Hal ini juga terjadi pada penambangan emas yang ada di Kecamatan Labuhan Haji Timur, karena diakibatkan adanya campuran air raksa, kerusakan alam berupa tanah longsor akibat penggalian emas secara ilegal dan bahkan

⁶ Hasil Observasi Awal Penulisan di Lokasi Pertambangan Emas Kecamatan Labuhan Haji Tanggal 5 Maret 2021.

⁷ Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁸ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 12.

⁹ Arif, *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2007), hlm. 18.

dapat mengakibatkan kematian bagi para penambang akibat tertimbun tanah galian seperti yang terjadi di Meugamat Kabupaten Aceh Selatan.

Banyaknya mendatangkan kemuzaratan lingkungan bagi orang banyak, maka Islam juga mengatur larangan penggalian tambang emas secara ilegal ini. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana pelestarian lingkungan sebagai daya dukung bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain Al-Qur'an juga menunjukkan keharusan untuk membina hubungan yang apresiatif dengan alam berbentuk sikap menghargai dalam maknanya yang lebih spiritual.¹⁰

Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.¹¹

Masalah ini sering kaitkan dengan fiqh lingkungan. Fiqh *al-Bi'ah* atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis¹² manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹³ *Fiqh* lingkungan adalah bagian dari *fiqh* kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari *perspektif* yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan *regulasi*) berinteraksi dengan

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 148-149.

¹¹ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm. 212.

¹² Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan.

¹³ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 76-78.

lingkungan. Pemulihan atau rehabilitas lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian lain yang dalam substansi *fiqh al-bi'ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardhu kifayah.¹⁴

Manusia telah diberikan peran di muka bumi sebagai *khalifah*, mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari Allah SWT, berupa bumi dan segala isinya, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dengan menjaga keberlangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam guna kepentingan seluruh makhluk hidup ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Lebih celaknya lagi, pesan Tuhan tersebut diabaikan. Namun apa yang terjadi, kemajuan tersebut justru membawa dampak buruk/ petaka terhadap kelangsungan lingkungan, yaitu berupa bencana alam.¹⁵ Seperti, banjir, longsor, kebakaran hutan, kurangnya pasokan makanan, menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat, hilangnya lapangan pekerjaan/ lahan garapan, musnahnya habitat flora-fauna dan kekeringan yang semakin hari semakin parah ini bukan salah siapa pun melainkan salah dari manusia itu sendiri.¹⁶ Di dalam pandangan Islam, sesuatu bencana yang menimpa atau membinasakan, kemalangan dan kejadian yang tidak diinginkan lazim disebut dengan musibah.¹⁷

Kesadaran manusia akan pentingnya alam bagi dirinya sudah tidak dihiraukan lagi. Mengambil kekayaan alam melalui penambangan dengan merusak seluruh fasilitas lingkungan tidak menjadi masalah, asalkan perut bumi telah diambil hasil-hasilnya untuk memperkaya dan memenuhi kebutuhan hidup

¹⁴ M. Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), hlm. 10.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 24.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 295.

¹⁷ Hasan Muaffif Ambarry, *Ensiklopedia Islam*, Jilid: 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 308.

sehari-hari. Manusia juga telah menghilangkan keseimbangan alam dan memutus satu mata rantai kehidupan alam dari aktivitasnya mengeksploitasi alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar perut bumi.¹⁸

Selanjutnya, dalam *eksploitasi* dan pemanfaatan barang tambang tersebut sudah lama dilakukan oleh manusia. Sehingga perusakan dan pencemaran lingkungan kian memprihatinkan dari tahun ke tahun, bahkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas.¹⁹ Selain itu juga, pada proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi penambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak memperhatikan lokasi penambangan, para pemilik atau masyarakat bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan tidak menghiraukan lagi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang larang menggunakan bahan kimia khususnya *mercury*. Sehingga, kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan penambangan khususnya penambangan emas.

Dalam hukum Islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus penambangan tanpa izin, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana penambangan tanpa izin. Kejahatan penambangan tanpa izin ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur *jarimah had* dan *Qiyas diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.²⁰ Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakuakannya.

¹⁸ Niniek Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 124.

¹⁹ Ibid, 134.

²⁰ Muhsin Aseri, *Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam, An-Nahdhah*, (Januari - Juni, 2014), hlm. 7.

Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam.²¹

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*. Dalam hukum Islam pengertian sanksi ataupun hukuman akan diberikan bagi pelaku penambangan tanpa izin karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum syara'. Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan kemaslahatannya. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan penambangan ilegal.

Hal ini tentu sangat penting dilakukan sebuah penelitian agar perilaku merusak lingkungan yang dilarang dalam Islam, tidak terus dilakukan oleh generasi secara berkelanjutan, sehingga alam dapat terjaga kelestariannya dan tidak berdampak buruk kepada masyarakat sekitarnya, termasuk kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Bertolak belakang pada latar masalah di atas, mendorong penulis untuk melakukan sebuah studi berjudul **“Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal dalam Kajian Fiqih Lingkungan di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan”**.

²¹ M. Ghufroon, *Rekonstruksi Paradigma Fiqih Lingkungan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), hlm. 96.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimanakah dampak penambangan emas ilegal terhadap lingkungan masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ?
3. Bagaimanakah tindak pidana penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dari fiqh lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat melakukan penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak penambangan emas ilegal terhadap lingkungan masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh lingkungan terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ditinjau.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi tumpang tindih dari segi penggunaan istilah, maka ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang dikira perlu mendapatkan perhatian, dan diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²² Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²³

2. Penambangan Emas Ilegal

Penambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁴

Penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin adalah usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan

²² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), hlm. 37.

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981), hlm.13.

²⁴ Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 Angka (1)

yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai penambangan tanpa izin atau penambangan ilegal.²⁵

3. Fiqih Lingkungan

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti *al-ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil daridalil-dalil tafshili (terperinci).²⁶ Adapun kata “*al-bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁷

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

1. Sinapoy dengan karyanya berjudul “*Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Penambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*”. Kajian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni terkait fiqh lingkungan dalam pengelolaan penambangan emas terhadap lingkungan. Namun, yang membedakan ialah kajian sebelumnya melihat upaya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat maraknya aktivitas yang

²⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 90.

²⁶ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 22.

²⁷ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h.25

dilakukan perusahaan maupun masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah yang dikarenakan penggunaan logam berat dalam mengikat mineral dan lahan bekas tambang menjadi lahan tidak produktif.²⁸

Kajian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu kajian yang terfokus pada aspek hukum pidana Islam terhadap kegiatan penambangan emas ilegal dengan mengkaji berdasarkan konsep fiqh lingkungan.

2. Rahmatillah dan Husen dengan karyanya berjudul “*Penyalahgunaan Pengelolaan Penambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah*”. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan napa yang peneliti lakukan, yaitu tindakan masyarakat yang menyalahgunakan pengelolaan penambangan emas. Keterkaitan kajian ini juga terlihat pada aspek dampak dari penambangan ilegal tersebut, terutama yang bersifat dampak negatif seperti terjadinya kerusakan struktur tanah dan struktur air atau berubahnya aliran sungai. Keterkaitan penelitian ini dengan aspek yang peneliti teliti ialah tinjauan fiqh lingkungan terkait hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram dan termasuk perbuatan jinayat yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zīr kerana perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara’ yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 56.²⁹ Namun, perbedaan mendasar yang ada pada penelitian ini ialah dimana peneliti akan

²⁸ Sinapoy, *Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Volume 3 Issue 1, (Kendari: Universitas Alu Aloe, 2019), hlm. 85.

²⁹ Rahmatillah dan Husen, *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah*, Jurnal Legitimasi, Vol. VII No. 1, 2018, hlm. 149.

mengkaji perilaku penambangan tersebut berdasarkan kajian hukum pidana Islam dengan konsep hukum yang dipakai ialah fiqh lingkungan.

3. Rahmawaty dengan karyanya berjudul “*Dampak Penambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*”. Keterkaitan kajian ini dengan penelitian yang akan dilangsungkan ialah sama-sama melihat kegiatan penambangan emas. Namun yang membedakan ialah kajian sebelumnya ini mengkaji aspek proses perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat di desa Tulabolo bahkan kajian ini menyebutkan bahwa perubahan sosial masyarakat Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango sebelum dan sesudah adanya penambangan sangat berbeda dari masyarakat yang kehidupannya pas-pasan menjadi sejahtera.³⁰ Namun, perbedaan mendasar terlihat pada objek kajian ini fokus pada faktor penyebab terjadinya penambangan ilegal, dampaknya terhadap lingkungan serta pandangan fiqh lingkungan terhadap penambangan ilegal tersebut.
4. Kajian relevan lainnya ditulis oleh Setiana dengan judul “*Dampak Penambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*”. Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan kajian ini, yaitu sama-sama melihat dampak penambangan emas terhadap lingkungan masyarakat. Namun, kajian ini juga mengkaji aspek sosial dan ekonomi para penambang di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.³¹ Perbedaan mendasar dimana peneliti akan fokus pada aspek faktor penyebab masyarakat melakukan tambang emas ilegal, dampak

³⁰ Rahmawaty, *Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ekonomi, (Banda Aceh: Unsyiah, 2014), hlm. 2.

³¹ Setiana, *Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017), hlm. ii.

tambang emas ilegal terhadap lingkungan masyarakat dan tinjauan Fiqh Lingkungan terhadap kegiatan tambang emas ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

5. Kajian keberadaan penambangan dan dampaknya terhadap masyarakat juga ditulis oleh Sahrudin dengan judul “*Dampak Aktivitas Penambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan*”. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa dampak positif dari aktivitas penambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tinanggea yaitu: pendapatan masyarakat meningkat, bertambahnya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, banyak masyarakat yang membuka usaha kecil-kecilan, peningkatan bantuan pembangunan fasilitas umum (seperti masjid, jalan, lampu penerangan dan sarana pendidikan), mengurangi angka pengangguran, dan meningkatnya belanja barang dan jasa oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: terjadinya kerusakan lingkungan hidup (seperti penggundulan hutan, erosi tanah, pencemaran udara, dan sedimentasi sisa- sisa galian tambang), menurunnya hasil panen petani sekitar wilayah pertambangan, menurunnya kondisi kesehatan masyarakat lokal, hilangnya mata pencaharian asli masyarakat lokal, dan tidak adanya program perbaikan lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas penambangan.³²
6. Selanjutnya Farlan menulis kajian dengan mengangkat masalah tentang “*Dampak Penambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*”. Keterkaitan kajian ini dengan penelitian yang

³² Sahrudin, *Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan*, Skripsi, (Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari, 2008), hal. ii.

peneliti lakukan ialah sama-sama melihat kegiatan penambangan emas di kawasan Aceh Selatan yang dikerjakan oleh masyarakat dengan sistem tradisional tanpa menggunakan alat-alat berat. Kajian sebelumnya keberadaan tambang emas di Gampong Mersak telah memberi dampak pada kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Penambangan emas berdampak negatif pada aspek perpindahan penduduk yang tidak terkendali dan mengkuatirkan, tingkat kejadian konflik yang semakin bertambah, dan peralihan mata pencaharian masyarakat dari petani ke penambang yang membuat sarana dan prasarana pertanian tidak berfungsi optimal. Juga penambangan emas berdampak positif bagi terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat yang dapat dilihat dari tingginya daya beli masyarakat.³³ Namun, kajian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana kajian sebelumnya hanya sebatas mengkaji aspek perubahan sosial ekonomi masyarakat sebagai akibat penambangan emas secara tradisional, sedangkan kajian yang peneliti lakukan melihat aspek hukumnya, yakni berdasarkan kajian fiqh lingkungan terhadap kegiatan penambangan emas secara illegal.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan tinjauan fiqh lingkungan

³³ Farlan, *Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2016), hlm. 2.

terhadap tindak pidana tambang emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.³⁴

Moleong juga mengemukakan bahwa penelitian deskriptif analisis menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.³⁵ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.³⁶ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

³⁴ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 4.

³⁵ *Ibid*, hlm. 11.

³⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁷ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur,

³⁷ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 132.

³⁸ Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif...* hlm.132.

observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan.³⁹ Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian. Adapun yang diamati dalam penelitian ini ialah tempat berlangsungnya penambangan emas, proses dan aktivitas masyarakat dalam melakukan penambang emas di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

b. wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁴⁰ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah imum mukim Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur 1 orang, keuchik dalam kecamatan Labuhan Haji Timur 3 orang, tokoh masyarakat 3 orang dan penambang emas sebanyak 5 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

³⁹ Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987), hlm. 25.

⁴⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

⁴¹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriftif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.


Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah

kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori penambangan ilegal, dasar hukum penambangan ilegal serta tunjau fiqh lingkungan terhadap penambangan ilegal.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait factor penyebab terjadinya penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur, dampak tindak pidana tambang emas ilegal terhadap lingkungan masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tinjauan fiqh lingkungan terhadap tindak pidana tambang emas ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DALAM KAJIAN FIQIH LINGKUNGAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Fiqh Lingkungan

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al- bi'ah. Secara bahasa “fiqh” berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai’I* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil *daridalil-dalil tafshili* (terperinci).

Adapun kata “*al-bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴² Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *fiqh al-Bi'ah* atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis⁴³ manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.⁴⁴

Fiqh *Bi'ah* (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban

⁴² Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 25.

⁴³ Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

⁴⁴ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 76-78.

agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.⁴⁵

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini. Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma fiqih lingkungan’, tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan-persoalan baru dan aktual.⁴⁶

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengembalian amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.

Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuan-Nya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain)

⁴⁵Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm. 212.

⁴⁶Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup...*, hlm. 223.

senantiasa bertasbih kepada Allah dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu”. Itulah ayat yang sering diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur’an. Demikian kerangka pandangan Islam tentang lingkungan hidup.⁴⁷

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (*al-‘ulum asy-syari’ah*) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi wacana lingkungan hidup (*al-bi’ah al-hayatiyyah*) tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu.⁴⁸

Ada 4 pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

1. Rub’u al-ibadat, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
2. Rub’u al-Mualamat, hubungan menata hubungan dengan sesama.
3. Rub’u al-Munakahat, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
4. Rub’u al-Jinayat, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan bathin, dunia

⁴⁷ Abdul Majid bin Aziz, *Al-Qur’an dan Sunnah Tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 194.

⁴⁸ Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 46.

dan akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut sa'adat al-darayn (kebahagiaan dunia-akhirat).

Al-Qur'an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Karenanya, untuk menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakukan.

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religiyang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Perumusan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis-krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.⁴⁹

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Rekonstruksi makna khalifah

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk

⁴⁹ Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 45.

membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah/2: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A'raf/7: 56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S al-`Araaf:56).

1. Ekologi sebagai doktrin ajaran

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syari'ah). Karena memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syari'ah. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

2. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-bi'ah).

Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shaad: 27).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya : Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Q.S Shaad:27).

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim/14:7)

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رُبُكُمُ لَيْسَ شُكْرُكُمْ لِيِنَّ شُكْرُكُمْ لِيَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنَّ كُفْرَكُمْ لِيَنْزِلَنَّ عَلَيْكُمْ عَذَابِي لَشَدِيدٍ

Artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (Q.S Ibrahim:7).

Pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganan, penyelamatan dan pelestariannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung.

Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini harus ada dua hal yang dilakukan oleh manusia supaya lingkungan dan alam ini tidak dirusak lagi.

Upaya pelestarian lingkungan oleh kalangan masyarakat, maka perlu dilakukan dua langkah, yaitu:

1. Penguatan Nilai Intelektual dan Spiritual

Keberhasilan suatu proyek konservasi/pelestarian lingkungan, sangat ditentukan oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek ini yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta motivasi kesadarannya. Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecahan-pemecahannya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia.

Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual diantaranya dalam konsep tauhid, khalifatullah fil-ardh, syukr, akhirat, ihsan, amanat dan *rahmatan lil 'alamin*. Tauhid adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam, karena itu memancarkan aspek *khalifatullah fil ardh* yang secara bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa syukr atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *rahmatan lil 'alamin* kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi tauhid, syukr, khalifatullah, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari amanat dan sikap ihsan. Dengan demikian amal-amal mereka pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Yusuf Qardhawi menguraikan konsep ihsan sebagai pilar konservasi lingkungan yang didefinisikan ke dalam dua pengertian: (1) melindungi dan menjaga dengan sempurna; (2) ihsan berarti memperhatikan, menyayangi,

merawat serta menghormati. Qardhawi tidak menjelaskan secara tegas bagaimana konsep ihsan beroperasi.⁵⁰

2. Penguatan konsep Masalah dalam Fiqh lingkungan

Konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan untuk membangun fiqh lingkungan, yakni mashlahah dan maqasid asy-syari'ah. Konsep mashlahah berkaitan sangat erat dengan maqasid asy-syariah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat *maqasid asy-syariah*.

Contoh konkrit dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul al-khamsah*), (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), (2) perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), (4) perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan (5) perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan tujuan syari'ah (*maqasid asy-syariah*) yang harus dirawat.

Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala prilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama. Dalam konteks pelestarian

⁵⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 67-68

lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*).⁵¹

B. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Lingkungan

Objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh al-bi'ah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan “anatomi” lingkungan (seluk-beluk bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin-disiplin terkait), seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (*organisme*) di dalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. Pengetahuan pertama (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geologi, dan geoteknik), udara dan cuaca (meteorologi dan geofisika), serta air (*oceanography*⁵² atau *oceanology*⁵³), menjadi niscaya karena teks-teks agama (al-Qur'an dan hadits) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam al-tafsir al-'ilmi). Sedangkan *fiqh al-bi'ah* diandaikan dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukumnya dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh manusia. Pengetahuan kedua (agama) menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Qur'an dan hadits, tapi tidak dalam

⁵¹ Qaradhawi, Yusuf Al-, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 95.

⁵² Ilmu tentang lingkungan di laut, termasuk airnya, kedalaman, dan bio-lautnya

⁵³ Ilmu tentang laut secara umum

skema fiqih (boleh-tidak), seperti alam sebagai “tanda” (ayah, sign) dan sebagai media pengantar kepada pengakuan adanya Tuhan.⁵⁴

2. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam (PSDA). Apa yang disebut di atas sebagai “sumber daya alam” meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air dan laut), udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi (matahari, angin, bahan bakar fosil, air, penanganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumberdaya yang bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.⁵⁵ Pada bagian ini, *fiqh al-bi`ah* merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan seasl mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.⁵⁶
3. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam *fiqh al-bi`ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqih lama telah memiliki andil

⁵⁴ Wardani, *Menformulasikan Fiqih Al-Bi`ah (Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fiqih Ramah Lingkungan)*, Buletin Al-Islamiah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 13.

⁵⁵ Edy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi*, (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam [APKSA] Kalimantan Timur, 2001), hlm. 100

⁵⁶ Wardani, *Menformulasikan Fiqih Al-Bi`ah (Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fiqih Ramah Lingkungan)*..., hlm. 20.

dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep *ihya` al-mamat*⁵⁷ (literal: “menghidupkan tanah yang telah mati”). Akan tetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air (fiqih klasik hanya bersifat penanganan “konsumtif” untuk ibadah, padahal “semua yang menentukan kesempurnaan pelaksanaan kewajiban juga menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*), seperti cuma pemilahan air-air bisa dipergunakan untuk bersuci dan yang bukan), pencemaran udara, kepunahan binatang, atau spesies tumbuhan tertentu.

C. Penambangan Emas Ilegal Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Adapun dalam Islam, bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum dan dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayat*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Lebih khusus, *jarimah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *Syara'* yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan.

Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 kelompok, yang di antaranya; *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas-diyat* dan *Jarimah ta'zir*. Dari ketiga kelompok *jarimah* tersebut bersumber dari beberapa hal, di antaranya dari Al-Quran, Hadist dan Ijtihad. Pertama, *Jarimah hudud* adalah *jarimah* diancam dengan hukuman *hadd*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya

⁵⁷ Wardani, *Menformulasikan Fiqih Al-Bi'ah (Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fiqih Ramah Lingkungan)*..., hlm. 20.

serta bersifat tetap. Kedua, *Jarimah qishash-diyat* adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Ketiga, *jarimah ta'zir*, *jarimah* ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁵⁸

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak Masyarakat).⁵⁹ Kata *Qisas* (secara bahasa memiliki arti “mengikuti jejak/kesannya”, dan karenanya ia bermakna sebagai Hukum Balas atau pembalas yang sama atas tindakan yang dilakukan, misalnya pembunuhan, maka perlakuan terhadap si pembunuh harus sama dengan tindakannya yang mengerikan tersebut, yaitu nyawanya sendiri harus dihilangkan sebagaimana dia telah menghilangkan nyawa korbannya. Namun ini tidak berarti bahwa dia (pembunuh) juga harus dibunuh dengan alat atau senjata yang sama.⁶⁰

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* yaitu menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik.⁶¹

Dalam syariat Islam penegakan hukum lebih kepada tuntunan menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagai mana terdapat dalam tuntunan Al-Quran yang menyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang terdakwa atau tergugat) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan penambangan ilegal (*Illegal Mining*) dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai pengrusakan lingkungan karena dengan melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Firman Allah Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini melarang kerusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentukpelampauan batas. Karena itu, ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan “dan janganlah kamu membuatkerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentataati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do’a kamu. Sesungguhnya

rahmat Allah amat dekat kepada *al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik”.⁶²

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakukannya kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kitadiperintah untuk melestarikan alam. Fakhruddin Al-Raziy dalam menanggapi ayat di atas, berkomentar bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat madharat. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama. Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturanyang serasi dan dengan perhitungan yang tepat.

Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semuanya berada dalam satu sistim kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula.⁶⁰ Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.⁶³

Penambangan emas illegal ini tentu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Padahal ulama sudah memberikan penjelasan terkait pelestarian lingkungan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni

mashlahah dan *maqasahid syariah*. olehnya itu penulisan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode *Maqashid Al-Syariah*.⁶⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki perhatian yang cukup intens dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, Peran penting MUI antara lain dengan terbitnya Fatwa MUI yang khusus memperhatikan persoalan lingkungan hidup. Di antara FATWA MUI dalam masalah ini antara lain : (1) Fatwa MUI Nomor : 22 tahun 2011 tentang Penambangan Ramah Lingkungan, (2) Fatwa MUI Nomor : 04 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, (3) Fatwa MUI nomor : 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, dan (4) Fatwa MUI nomor : 30 tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran hutan dan Lahan serta Pengandaliannya.

⁶⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 22.

⁶¹ Ahmad Khoirudin, Skripsi, *Ibid*, hlm. 23

⁶² Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001), hlm. 46

Jika kita perhatikan dengan seksama, beberapa point penting yang disebutkan dalam Fatwa MUI tersebut antara lain:⁶³

- a. Melakukan perusakan hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram.
- b. Memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, hukumnya haram.
- c. Melakukan perusakan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.

Pemanfaatan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

⁶³ Fatwa MUI nomor : 30 tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran hutan dan Lahan serta Pengandaliannya

- a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan
- b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ditujukan untuk kemaslahatan
- d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.
- e. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka lima, hukumnya haram.⁶⁴

D. Penambangan Emas Ilegal Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Definisi Penambangan Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara “Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”⁶⁵

Usaha penambangan meliputi: Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (pasal 14). Penambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa penambangan (pasal 15 UU Penambangan), yaitu, wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha penambangan (pasal 2 huruf I UU Penambangan). Kuasa penambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Penambangan (dan energi) (pasal 15 ayat (2) UU Penambangan).⁶⁶

⁶⁴ Supian, MUI dan Fatwa Tentang Lingkungan Hidup, (Jambi: Universitas Jambi, 2010), hlm. 245.

⁶⁵ Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara Nomor 4 Tahun 2009

⁶⁶ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm 31.

Usaha penambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha penambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Penambangan mineral dan penambangan batu bara.

Tindak pidana *Illegal Mining* merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dibidang penambangan mineral dan batubara, baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.⁶⁷

Kajian terhadap sumber hukum penambangan mineral dan batubara dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu: 1. Sumber hukum penambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia; dan Sumber hukum penambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain. Sumber hukum penambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara merupakan ketentuan atau Undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penambangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

⁶⁷ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum penambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha penambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.⁶⁸

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara dijabarkan lebih lanjut dalam

⁶⁸ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 26

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, meliputi:⁶⁹

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Penambangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Penambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca tambang.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷⁰
2. Setiap pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang menjadi kewajibannya dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.130.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷¹

⁶⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

⁷⁰ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

⁷¹ Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷²
4. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷³
5. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷⁴
6. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha penambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat telah melakukan penyelesaian hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁷⁵

Selanjutnya dalam pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan

⁷² Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

⁷³ Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

⁷⁴ Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

⁷⁵ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 163 ayat (2)).⁷⁶

Selanjutnya dalam Pasal 164 diatur bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kemudian aturan pidana mengenai setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan meyalahgunakan wewenangnya diberisanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan dendapaling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷⁷

Sengketa hukum pidana ini dimaknai sebagai adanya suatu perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Apabila terjadi perbuatan pidana ini maka penyelesaiannya pundilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk lembaga pemasyarakatan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

⁷⁶ Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

⁷⁷ Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

BAB TIGA

TINDAK PIDANA TAMBANG EMAS ILEGAL DALAM KAJIAN FIQIH LINGKUNGAN DI KECAMATAN LABUHAN HAJI TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Labuhan Haji Timur

1. Letak Geografis Kecamatan Labuhan Haji Timur

Kecamatan Labuhan Haji Timur merupakan salah satu kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Labuhan Haji Timur memiliki luas wilayah keseluruhan 9,370.28 km² dengan tinggi rata-rata 10 m di atas permukaan laut. Secara administratif kecamatan Labuhan Haji Timur terdiri dari 11 Gampong, yaitu: Gampong Gunung Rotan, Beutong, Peunalap, Limau Saring, Padang, Aur, Tengah Peulumat, Gampong Paya, Keumumu Ilir, Keumumu Hulu, Sawang Indah dan Gampong Keumumu Seberang.

Jika diperhatikan Gampong Kemumu Seberang merupakan gampong yang memiliki luas terbesar dibandingkan dengan gampong-gampong yang lain dalam Kecamatan Labuhanhaji Timur yakni 2630,28 km², sedangkan gampong dengan luas wilayah terkecil adalah Gampong Limau Saring yakni 111 km².⁷⁸ Secara geografis Kecamatan Labuhan Haji Timur berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Haji Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Meukek
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pergunungan Bukit Barisan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.⁷⁹

⁷⁸ Sumber: Kecamatan Labuhan Haji Timur Dalam Angka, 2020, hlm. 2.

⁷⁹ Sumber: Kecamatan Labuhan Haji Timur Dalam Angka, 2020, hlm. 4.

1. Wilayah Administratif Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan

Selama periode awal berdirinya hingga tahun 2017 jumlah desa di Kecamatan Labuhan Haji Timur tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 11 desa. Begitu pula dengan jumlah mukim di Kecamatan Labuhan Haji Timur berjumlah 2 mukim selama kurun waktu yang sama. Masing-masing desa dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa. Setiap desa mempunyai beberapa dusun dimana masing-masing dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Berikut table nama-nama desa serta luas wilayahnya dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur.

Tabel 4.1.
Nama-Nama Desa dan Luas Wilayah Dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Gunung Rotan	1519 km ²
2	Beutong	452 km ²
3	Peuneulop	430 km ²
4	Limau Saring	111 km ²
5	Padang	162 km ²
6	Aur	429 km ²
7	Tengah Pelumat	597 km ²
8	Paya	402 km ²
9	Keumumu Hilir	495 km ²
10	Keumumu Hulu	1106 km ²
11	Kumumu Seberang	2630,28 km ²
12	Sawang Indah	205 km ²

Sumber: BPS Kecamatan Labuhan Haji Timur Dalam Angka, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Labuhan Haji Timur terdapat 12 desa. Desa terluas ialah Desa Keumumu Seberang yakni 2630,28 km² sedangkan desa terkecil wilayahnya ialah Desa Limau Saring yakni 111 km².

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Labuhan Haji Timur

Penduduk Kecamatan Labuhan Haji Timur terdiri dari berbagai suku, yakni suku Aceh dan Minang. Pertumbuhan jumlah penduduk di kecamatan ini terus meningkat terutama yang terjadi pada tahun 2020 lebih disebabkan tingkat kelahiran penduduk dibandingkan kedatangan penduduk. Masuknya penduduk dari daerah lain ke Kecamatan Labuhanhaji Timur sudah jauh menurun dibandingkan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan penduduk Kecamatan Labuhan Haji Timur berdasarkan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Labuhan Haji Timur Berdasarkan Desa, 2020

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Gunung Rotan	727	754	1481
2	Beutong	352	418	770
3	Peuneulop	225	211	436
4	Limau Saring	461	465	926
5	Padang	231	212	443
6	Aur	230	250	486
7	Tengah Pelumat	522	531	1053
8	Paya	391	386	777
9	Keumumu Hilir	832	740	1572
10	Keumumu Hulu	298	293	591
11	Kumumu Seberang	632	626	1258
12	Sawang Indah	246	258	504

Sumber: BPS Kecamatan Labuhan Haji Timur Dalam Angka, 2020

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur berada pada Gampong Kemumu Hilir yakni 1572 jiwa, sedangkan Gampong dengan jumlah penduduk terkecil ialah Gampong Peuneulop yakni 436 jiwa.⁸⁰

Masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur memiliki mata pencaharian yang beragam. Namun, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Pertanian yang dikerjakan oleh masyarakat ialah petani padi dan palawija seperti cabe, kacang dan jangung. Sedangkan perkebunan masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur mayoritas berkebun pala dan pinang. Selain kedua jenis profesi tersebut, sebagian masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur juga berprofesi sebagai pedagang kecil dan pemilik usaha kecil menengah (UMKM). Jika dilihat dari status kepegawaian masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur masih sangat minim yang berstatus sebagai PNS. Masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur yang tinggal di pinggiran pantai, khususnya Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur memiliki pekerjaan khusus yakni sebagai nelayan.

Dilihat dari aspek keagamaan masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur yang penduduknya mencapai 10297 jiwa maka 100% penduduk tersebut beragama Islam. Nilai-nilai Pendidikan agama Islam tersebut diperoleh masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur dari para ulama terutama melalui Pendidikan pesantren/dayah. Bahkan hingga saat ini sudah terdapat 6 (enam) dayah dalam Kecamatan Labuhanhaji Timur.

Pendidikan masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur masih tergolong rendah, dimana sebagian besar orangtua atau kepala keluarga di

⁸⁰ Sumber: Kecamatan Labuhan Haji Timur Dalam Angka, 2020, hlm. 9.

Kecamatan Labuhanhaji Timur rata-rata tamatan SD dan SMP terutama mereka yang tahun kelahirannya 1960-an. Sementara yang kelahiran tahun 1990-an rata-rata sudah menyelesaikan Pendidikan di tingkat SMA bahkan Sarjana.

B. Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan

Penambangan emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur tergolong penambangan baru yang mulai dikerjakan oleh masyarakat setempat atau pun para pendatang dari kecamatan sekitarnya seperti Kecamatan Meukek, Labuhanhaji Tengan dan daerah lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu aparatur desa di kecamatan Labuhanhaji Timur, yakni sebagai berikut:

Kegiatan penambangan emas di kecamatan Labuhanhaji Timur ini baru aktif dikerjakan oleh masyarakat sejak tahun 2019 hingga saat ini. Sebelumnya keberadaan emas di Gunung Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur ini pernah dilakukan oleh pihak perusahaan asing yaitu PT. BAM, dikarenakan tidak setuju oleh masyarakat maka diadakan aksi demo penolakan terhadap tambang tersebut, sehingga membuat perusahaan tersebut berhenti.⁸¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa sebelum masyarakat melakukan kegiatan penambangan emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur sudah lebih dahulu dieksploitasi oleh perusahaan PT. BAM, namun dikarenakan adanya penolakan terhadap penambangan tersebut, maka PT. BAM menghentikan usahanya di lokasi penambangan. Penolakan terhadap pengambilan emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur ini dilakukan oleh warga dengan melakukan

⁸¹ Wawancara: Usman, Selaku Salah Satu Ketua Pemuda di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 24 Oktober 2021

domontrasi di kantor camat Labuhanhaji Timur, sebagaimana terlihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1
Suasana Demontrasi Masyarakat Menolak PT. BAM, 2011

Kembalinya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Labuhanhaji Timur ini diawali dengan penemuan kadar emas dalam berbatuan gunung Peulumat oleh salah seorang warga setempat yang akrab disapa “Hamba La’eh”. Setelah ditemukan oleh warga ini, maka masyarakat lainnya mulai melakukan aktivitas di sekitar ditemukannya kadar emas pertama tersebut, yang pada akhirnya meluas hingga hampir seluruh Kawasan pengunungan Alue Peulumat tersebut.⁸²

Keberadaan lokasi penambangan emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur ini tidak jauh dari pemukiman warga sekitar 2 km. Dalam melakukan kegiatan penambangan emas ini hampir melibatkan berbagai elemen masyarakat bahkan

⁸² Wawancara: Usman, Selaku Salah Satu Ketua Pemuda di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 24 Oktober 2021

Sebagian aparaturnya desa juga ikut serta dalam kegiatan penambangan baik secara langsung turun ke lokasi penambangan maupun menjadi penyedia fasilitas bekerja para penambang.⁸³

Aktivitas pertambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, tentu tidak bisa dilepaskan oleh berbagai faktor, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor utama yang mempengaruhi masyarakat melakukan penambangan ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ialah karena kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin merosot akibat usaha perkebunan pala yang sudah hampir tidak ada lagi, karena serangan penyakit hama. Hal ini diakui oleh para penambang yang dulunya sebagian memiliki perkebunan pala sebagai pendukung kehidupan keluarganya, seperti yang dikatakan oleh Muhammad salah satu penambang emas, yakni sebagai berikut:

Saya melakukan kegiatan penambangan emas ini dikarenakan sempitnya mata pencaharian setelah perkebunan pala yang ada mengalami kematian akibat serangan penyakit hama. Oleh karena itu setelah ditemukannya emas di lokasi pengunungan Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur ini saya lebih memilih bekerja sebagai penambang dari pekerjaan lainnya, karena menurut saya kegiatan penambangan emas ini sangat menjampi kehidupan saya dan keluarga saya.⁸⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa bahwa faktor utama masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan melakukan penambangan emas secara ilegal dikarenakan semakin melemahnya ekonomi keluarga masyarakat sekitar, terutama setelah usaha

⁸³

⁸⁴ Wawancara: Muhammad, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 22 Oktober 2021

utama masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan yakni kebun pala. Ungkapan di atas juga didukung oleh pernyataan Kamaruddin, yang juga salah satu penambang emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, bahwa:

Sejak ditemukannya lokasi penambangan emas di gunung Peulumat yakni tahun 2011 – 2021 ini saya sudah aktif melakukan penambangan secara manual. Ini saya lakukan mengingat semakin terpuruknya pendapatan keluarga terutama setelah Kecamatan Labuhanhaji Timur tidak lagi memiliki perkebunan pala akibat serangan hama.⁸⁵

Berdasarkan kedua keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan melakukan penambangan secara illegal ialah menurunnya ekonomi masyarakat terutama setelah usaha ekonomi masyarakat berupa perkebunan pala mengalami kemerosotan akibat penyakit hama.

2. Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan penambang juga menjadi penyebab masyarakat melakukan penambangan emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, sehingga mereka tidak mehami bahkan tidak mengetahui tentang penambangan illegal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jamal, salah satu kepala desa di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, yakni sebagai berikut:

Setahu saya banyak kalangan para penambang yang sudah berusia 30 – 60 tahun yang Pendidikan sebagian mereka tamatan sekolah dasar dan bahkan hanya sampai sebatas sekolah menengah pertama. Namun, juga tidak sedikit di kalangan para penambang tidak tamat

⁸⁵ Wawancara: Kamaruddin, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 22 Oktober 2021

sekolah dasar, sehingga mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur pertambangan illegal tersebut.⁸⁶

Dari keterangan salah satu kepala desa dalam Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan diketahui bahwa tingkat Pendidikan para penambang masih tergolong rendah sehingga tidak memiliki pengetahuan luas atas larangan penambangan emas dilakukan secara illegal. Hal ini atas juga didukung oleh salah seorang tokoh agama di Kecamatan Labuhan haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, yakni sebagai berikut:

Saya melihat para pelaku penambangan emas secara illegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur ini, masih minim juga pengetahuan agama. Hal ini mengakibatkan mereka sebagian sudah lalai dengan pekerjaanya di penambangan, bahkan sebagian mereka juga meninggalkan kewajibannya dalam bidang agama.⁸⁷

Berdasarkan kedua ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa rendahnya pendidikan anak para penambang emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan juga penyebab masyarakat melakukan penambangan emas secara illegal.

3. Minimnya Sosialisasi Pemerintah Terhadap Penambang

Faktor lainnya yang menyebabkan terus berlangsungnya kegiatan penambangan emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ialah minimnya upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait larangan penambangan illegal. Hal ini diakui sendiri oleh salah satu kepala desa dalam kecamatan Labuhanhaji Timur yakni sebagai berikut:

⁸⁶Wawancara: Jamal, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 21 Oktober 2021

⁸⁷Wawancara: M. Saleh, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 23 Oktober 2021

Sejak dibukannya penambangan emas oleh masyarakat secara illegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur ini hingga sampai sekarang belum ada pihak dari pemerintah secara khusus melakukan sosialisasi atau memasang pamflet peringatan ancaman pidana bagi para penambang. Makanya masyarakat secara leluasa tanpa takut terhadap hukum melakukan kegiatan penggalian emas di gunung Peulumat Labuhanhaji Timur ini.⁸⁸

Keterangan aparat desa tersebut juga didukung oleh pengakuan para penambang emas dengan mengatakan sebagai berikut:

Selama kami melakukan penambangan emas di gunung Peuluman Kemukiman Peuluman Kecamatan Labuhanhaji Timur belum pernah mendapatkan teguran dari pihak Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Kabupaten Aceh Selatan. Makanya hingga saat ini kami masih tetap melakukan kegiatan penambangan sebagai mata pencaharian kehidupan keluarga kami.⁸⁹

Berdasarkan kedua keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang juga menyebabkan masyarakat terus melakukan kegiatan penambangan emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur ialah masih minimnya bahkan belum pernah ada sama sekali dilakukan sosialisasi oleh pemerintah atau dinas terkait yang memiliki tanggung jawab dan tugas dalam mencegah penambangan emas illegal di Kecamatan Labuhaji Timur. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Kabupaten Aceh Selatan dikatakan sebagai berikut:

Hingga saat ini sebenarnya pemerintah telah melakukan bermacam upaya dalam mengatasi penambangan illegal sudah sering dilakukan baik dengan melibatkan kepolisian dan bahkan memasang pamflet di sekitara penambangan, namun masyarakat tetap melakukannya, seperti yang di Kawasan Labuhahaji Timur keberdaan tambang emas

⁸⁸ Wawancara: Karni, Selaku Kepala Desa di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 20 Oktober 2021

⁸⁹ Wawancara: Marwan, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 22 Oktober 2021

itu dilakukan oleh masyarakat termasuk baru, makanya pihak pemerintah belum terlalu mengambik kebijakan.⁹⁰

Keterangan pihak Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Kabupaten Aceh Selatan tersebut menggambarkan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun khusus di Kecamatan Labuhanhaji Timur belum dilakukan tindakan tegas karena penambangan tersebut baru ditemukan.

4. Minimnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai Agama Tentang Lingkungan

Faktor lain yang menyebabkan terus berlangsungnya kegiatan penambangan emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur ialah kesadaran masyarakat akan nilai agama Islam yang melarang merusak lingkungan masih minim. Hal ini sebagai mana pengakuan dari beberapa orang penambang, yakni sebagai berikut:

Saya mengetahui bahwa merusak lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dilarang dalam agama Islam. Namun, kami terpaksa melakukan karena melaratnya kehidupan ekonomi terutama mata pencaharian yang hampir tidak ada di sekitar kami. Oleh karena itu, kami terpaksa melakukan kegiatan penambangan sekalipun berat melakukan pekerjaan tersebut.⁹¹

Ungkapan di atas sesuai pula dengan pengakuan penambang emas lainnya yang ada di Kecamatan Labuhanhaji Timur yakni sebagai berikut:

Saya sering mendengar ceramah agama atau larangan dari pihak pemerintah melakukan penambangan illegal ini, namun ini saya lakukan karena melihat keuntungannya yang sangat besar dan dapat

⁹⁰ Wawancara: Salah Satu Pegawai Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 28 Oktober 2021

⁹¹ Wawancara: M. Saleh, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 23 Oktober 2021

menolong kehidupan ekonomi masyarakat terutama keluarga saya sendiri.⁹²

Kedua keterangan di atas jelas menggambarkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penambangan ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur ialah minimnya kesadaran akan pentingnya nilai agama dalam menjaga lingkungan sekitar yang dapat merugikan orang banyak. Dalam hal ini para penambang hanya mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan kerusakan alam yang merugikan orang lain, seperti longsor dan banjir akibat pengundulan hutan oleh para penambang.

C. Dampak Penambangan Emas Ilegal Terhadap Lingkungan masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan

Keberadaan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur Aceh Selatan telah ada sejak lama bahkan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat setempat secara tradisional, yakni dengan memanfaatkan fasilitas teknologi alat galian seperti mesin bor dan alat galian lainnya. Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat bertempat di kawasan pergunungan yang jaraknya tidak jauh dari pemukiman warga.

Aktivitas penambangan di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ini berstatus ilegal artinya tidak ada izin dari pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Pengelolaan hasil tambang ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan air raksa sebagai alat untuk dapat memisahkan biji emas dari bongkahan batu yang diambil masyarakat di kawasan pergunungan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Zainal salah satu penambang, bahwa:

⁹² Wawancara: Marwan, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 22 Oktober 2021

Saya sudah melakukan aktivitas penambangan di Kecamatan Labuhanhaji Timur ini sejak tahun 2016, pengelolaan tambang emas di sini beda dengan beberapa daerah lainnya yang mengambil hasil tambang menggunakan alat berat seperti Beko dan sebagainya. Di sini hasil tambang diambil dengan menggali lobang emas di kawasan pergunungan, setelah itu batu yang masih mentah dipisahkan kadar emasnya dengan menggunakan air raksa.⁹³

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh warga Kecamatan Labuhanhaji Timur, tidak dapat dipisahkan dengan peredaran air raksa, jika ini tidak terpenuhi, maka kegiatan penambangan emas Kecamatan Labuhanhaji Timur belum dapat dijelaskan sebagai mana mestinya, hal ini dikarenakan air raksa bagian yang harus dimiliki oleh penambang untuk memperoleh dan mengetahui kadar emas dari batu yang digalinya, sebagaimana keterangan Syahrul selaku salah satu ketua pemuda yang ada dalam Kecamatan Labuhanhaji Timur, yakni sebagai berikut:

Air raksa jika tidak dimiliki oleh para penambang, maka sama saja bisa sia-sia usahanya, karena tidak dapat mengetahui kadar emas dari usahanya tersebut. Di Kecamatan Labuhanhaji Timur ini semua masyarakat penambang dalam mengolah hasil tambangannya, tidak hanya penambang para pemilik kilangan/Gelondong emas juga semuanya memanfaatkan air raksa sebagai alat untuk memperoleh kadar emas.⁹⁴

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa keberadaan air raksa dalam aktivitas penambangan emas masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur tidak lagi dianggap sebagai obat membahayakan bagi lingkungan masyarakat seperti kekumuhan air yang selama ini menjadi kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bermandi, melakukan cucian serta bahkan juga untuk

⁹³ Wawancara: Zainal, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 20 Oktober 2021

⁹⁴ Wawancara: Syahrul, Selaku Ketua Pemuda Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 21 Oktober 2021

kebutuhan konsumsi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yudi selaku penambang emas, bahwa:

Saya dalam mengelola hasil batu emas yang saya ambil dilokasi penambangan selalu menggunakan air raksa yang saya peroleh biasanya dari agen atau toke yang memiliki Gelondong dengan membayar Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.000.000 yang saya beli secara diam-diam kepada penjual yang juga dari Kecamatan Labuhanhaji Timur.⁹⁵

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa keberadaan dan penyebaran pengguna air raksa di kalangan penambang emas di Kecamatan Labuhanhaji Timur. Namun, masyarakat tidak pernah menyadari dampak pemanfaatan air raksa tersebut bagi lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dari keterangan Kaidir, salah satu ketua pemuda, yakni sebagai berikut:

Saat ini pemanfaatan air raksa di kalangan masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur dalam mengelola hasil tambak, sudah tidak lagi mempertimbangkan kerusakan lingkungan masyarakat. Bahkan masyarakat penambang emas yang memanfaatkan tanah milik pribadinya sebagai tempat lokasi pembuangan limbah emas yang sudah bercampur air raksa, bahkan hingga limbah tersebut tidak tau mau dibuang kemana lagi.⁹⁶

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan air raksa sebagai alah pengolahan emas, rasa kecewa akan lingkungan di kalangan masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur sudah tidak ada lagi, hanya untuk mendapatkan ambisi berupa emas.

Pencemaran lingkungan sebagai dampak dari pemanfaatan air raksa dari usaha penambangan emas oleh masyarakat Kecamatan Labuhanhaji Timur juga terlihat pada kualitas dan kondisi air tanah yang ada di sekitar rumah warga, sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan air tanah tersebut untuk bahan konsumsi, baik keperluan mandi, memasak dan lain sebagainya. Oleh karena itu,

⁹⁵ Wawancara: Yudi, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 21 Oktober 2021.

⁹⁶ Wawancara: Kaidir, Selaku Masyarakat Penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 20 Oktober 2021.

pemerintah setempat telah membangun saluran air bersih yang disalurkan kepada seluruh semua warga.

Selain memberikan dampak lingkungan yang dapat mengakibatkan longsor serta di sisi lain ekonomi masyarakat semakin baik, namun kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat telah mengakibatkan kegiatan keagamaan oleh sebagian penambang tidak lagi dijaga dengan baik kewajibannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh agama di Kecamatan Labuhanhaji Timur yakni sebagai berikut:

Jika kita perhatikan selama adanya kegiatan penambang terlihat adanya penurunan nilai agama dikalangan pelakunya seperti para penambang sering mengenakan celana pendek yang terlihat auratnya. Begitu juga melakukan ibadah masyarakat penambang juga sering tinggal shalat karena bekerja di dalam lombang galian hingga 24 jam. Begitu juga dibulan puasa, karena bekerja Sebagian tidak berpuasa saat melakukan penggalan emas.⁹⁷

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa keberadaan penambangan emas di kalangan masyarakat Labuhahaji Timur tidak hanya memberikan dampak negative terhadap lingkungan, melainkan juga terhadap kehidupan keagamaan di kalangan pelaku penambangan.

D. Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan di Tinjau Dari Fiqih Lingkungan

Dalam hal ini penulis akan meninjau dalam hukum Islam berdasarkan teori fiqih lingkungan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Labuhanhaji Timur, yang dimaksudkan dengan ilmu fiqih di sini yaitu ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum syariat yang sudah dikenal luas. Maka

⁹⁷ Wawancara: Dahniar, Selaku Tokoh Agama di Kecamatan Labuhanhaji Timur, tanggal 26 Oktober 2021

dari itu, para ahli fiqih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf dan tidak ada satu pekerjaanpun yang luput dari lingkungan pembahasannya. Hubungan fiqih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal. Di samping pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia, kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas umat manusia. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi.

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yakni konsep kemakhlukan (humanis) yang sama-sama patuh dan tunduk kepada al-Khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsepsi dari Maha Pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. *Pertama: al-intifa'* (pengelolaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi. *Kedua: al-i'tibar* (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dari hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (*ishlah*) maupun berakibat destruktif (*isfad*). *Intifa'*

terhadap kekayaan alam yang tersedia, banyak disampaikan ayat al-Qur'an, seperti surat al-Nahl ayat 10-11, surat Qaf ayat 9-11, surat 'Abasa ayat 24-32.

Demikian juga banyak hadits Nabi yang menganjurkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan memandangnya upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di akhirat. Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dan amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara sebaik-baiknya pula. Maka atas dasar itu Islam berpandangan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum.

Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya diharamkan merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuantujuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Lingkungan hidup menurut pandangan Islam bukan saja masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas kemakhlukan di muka bumi.

Dari sudut pandangan ajaran gama Islam telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih dan indah merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam.

Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itti, segala ikhtiar untuk membangun kesejahteraan manusia harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan pengrusakan lingkungan

hidup dan para pelaku pengrusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syari'ah Allah dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana Firman Allah:

رَكَالْفَجَّا الْمُتَّقِينَ نَجْعَلُهُمْ أَمْ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِينَ الصَّلِحَتِ وَعَمَلُوا أَمُنُوا الَّذِينَ نَجْعَلُهُمْ أَمْ

Artinya: *“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat” (QS. Shad: 28).*

Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qashash (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Kemudian dalam surat Al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (diciptakan) dengan baik dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).*

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dalam surat Ar-Rum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Beberapa ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah melarang hambanya berbuat kerusakan di muka bumi, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di samping itu, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan penegakan syariat sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam perbuatan merusak lingkungan merupakan ulah perbuatan manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh lingkungan (*fiqh Al-Biah*) yaitu setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa tindak pidana adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) *ta'zir*. Menurut konsep fiqh lingkungan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Kecamatan Labuhanhaji Timur merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat disekitarnya dan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hukum negara. Oleh karena itu, tindak pidana pencemaran lingkungan hidup harus adanya penanggulangan lebih lanjut agar tidak menjadi pencemaran yang berkelanjutan.

Berdasarkan ayat di atas, maka bagi pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan dalam Islam dimasukkan pada pelaku *jarimah* (tindak pidana) al-Mawardi memberi pengertian *jarimah* adalah “segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.”⁹⁸

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta’zir*) bagi pelaku perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw: ⁹⁹

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَعَالُوا لَوْ أَنَّ حَرَقْنَا فِي نَصِينَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَّوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا

Artinya:

Perumpamaan orang-orang yang mengakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya.

Jarimah (tindak pidana) dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi

⁹⁸ Al Mawardi Abu Hasan, Kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Mesir: Musthofa al-Bab al-halabi, 1979), hlm. 219

⁹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri’ayatu Al-Bi’ah fi As-Syari’ah Al-Islamiyah...*, hlm. 47.

jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegakkan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau al-Hadits atas dasar ini, mereka membaginya menjadi 3 macam, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas/ diyat* dan *jarimah ta'zir*.¹⁰⁰

Adapun *jarimah hudud* diterapkan/ dilaksanakan bagi: pelaku zina, *qadzaf* (menuduh zina), minum minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Sedangkan *jarimah qishas/ diyat* dilaksanakan untuk: pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja. *Jarimah ta'zir* diberlakukan menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang syubhat atau yang tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, contoh percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan.
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, saksi palsu dan menghina agama.
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulul Amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum.¹⁰¹

Dalam hal ini, nilai ajaran Islam (memakmurkan bumi) dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum, persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh contoh pelanggaran atas pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan demikian bagi pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan telah berbuat maksiat dan hukumannya adalah di *ta'zir* dimana pelaksanaannya diserahkan pada Ulul Amri (pemerintah) yang ketentuannya sesuai ringan dan beratnya membuat kerusakan lingkungan. Adapun kriteria hukuman *ta'zir* dalam Islam yaitu:

¹⁰⁰ HA Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.13

¹⁰¹ Teguh, Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Jurnal Wahana Ekademi* Volume 12 Nomor 2, 2014. hlm. 65.

1. Hukum *ta'zir* yang mengenai badan, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan *jilid* (cambuk).
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah penjara.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukuman dalam hal ini adalah penyitaan barang/ denda.
4. Hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh Ulul Amri (pemerintah), hukuman dalam hal ini melihat kemaslahatan umum.¹⁰²

Berdasarkan kriteria di atas maka bagi pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan menurut pandangan Islam hukumannya adalah *ta'zir*, maksud hukuman *ta'zir* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (*islah*) adalah bahwa *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari. Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan

¹⁰² Teguh, Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Jurnal Wahana Ekademika Volume 12 Nomor 2*, 2014. hlm. 65.

karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencii keridhaan Allah SWT.

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksi *ta'zir* yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai si terhukum bertobat sebagai pembersih dari dosa. Untuk menjaga kepastian hukum, perlu batas waktu hukuman penjara. Hanya saja pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus efektif sehingga si terhukum waktu keluar telah tobat.

Adapun hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh Ulul Amri (pemerintah) dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap perubahan sosial.

Di sini diperlukan kerjasama berbagai pihak baik dari pemerintah tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum untuk dapat mengambil peran dalam permasalahan penambangan emas ilegal ini agar masyarakat memiliki pemahaman terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari nilai dan permasalahan ajaran agama dan bagian dari tugas manusia sebagai khalifatullah di muka bumi, karena sejatinya hukuman hanya merupakan bagian akhir dari salah satu cara untuk menjaga keseimbangan kehidupan bukan menjadi sebuah tujuan akhir.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan ialah kehidupan ekonomi masyarakat yang rendah pasca pekerbunan pala yang tidak lagi menjanjikan pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan para penambang yang rendah dalam bidang hukum, minimnya sosialisasi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap larangan penambang dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap nilai agama tentang kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat umum.
2. Penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya seperti terjadinya pengundulan hutan akibat aktivitas penggalian di lokasi pertambangan yang mengakibatkan rawan terjadinya banjir serta kerusakan lahan perkebunan karena dijadikan lahan penambangan. Timbulnya lokasi yang kumuh di sekitar lingkungan pemukiman warga setempat, akibat limbah hasil aktivitas penggilingan emas tersebut.
3. Ditinjau dari fiqh lingkungan, tindak pidana penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan ialah suatu perbuatan jarimah yang bertentangan dengan hukum Islam, karena kegiatan penambangan tersebut dapat berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat banyak/umum bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi orang lain karena terdampak

kegiatan pertambangan seperti tercemarnya air raksa. Oleh karena itu dalam hukum Islam penambangan emas illegal dapat dikenakan sanksi berupa *jarimah hudud*, *qishas* dan *jarirnah ta'zir*.

B. Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran kepada pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Kepada para penambang, agar menghentikan aktivitas penambangan illegal tersebut, supaya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat banyak dapat dihindari sejak dini.
2. Kepada pemerintah, agar mengambil peran aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan penambangan illegal, sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak menambang terus meningkat.
3. Kepada tokoh agama, disarankan agar terus memberikan peningkatan pengetahuan masyarakat penambang, agar tidak lagi melakukan kegiatan yang melanggar hukum baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang disyariatkan oleh agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Yafie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Arif, *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Penambangan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2007.
- Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Hasan Muafif Ambarry, *Ensiklopedia Islam*, Jilid: 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- M. Ghufroon, *Rekontruksi Paradigma Fikih Lingkungan*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Muhsin Aseri, *Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*, An-Nahdhah, 2014.

Ninie Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Skripsi dan Jurnal:

Farlan, Dampak Penambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2016).

Rahmatillah dan Husen, *Penyalahgunaan Pengelolaan Penambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah*, Jurnal Legitimasi, Vol. VII No. 1, 2018.

Rahmawaty, *Dampak Penambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ekonomi, (Banda Aceh: Unsyiah, 2014).

Sahrin, Dampak Aktivitas Penambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, *Skripsi*, (Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari, 2008).

Setiana, Dampak Penambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017).


Sinapoy, Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Penambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Volume 3 Issue 1*, (Kendari: Universitas Alu Aloe, 2019).

Yudhistira, Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, 2011

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 Angka (1)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara Pasal 158



Lampiran 1.

1. Instrumen Wawancara

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DALAM KAJIAN FIQIH LINGKUNGAN DI KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
 Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Waktu/Tempat Wawancara :

B. PERTANYAAN UNTUK TOKOH MASYARAKAT DAN TOKO AGAMA

1. Sejak kapan dimulainya pertambangan illegal Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan?
 Jawaban:.....

2. Bagaimana awal terjadinya penambangan illegal Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan?
 Jawaban:.....

3. Dimana lokasi pertambangan emas dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan?
 Jawaban:.....

4. Siapa saja yang terlibat dalam pertambangan di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan?
Jawaban:
5. Apa yang menyebabkan terjadinya pertambangan illegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur?
Jawaban:
6. Apa faktor utama terjadinya penambangan di Kecamatan Labuhan Haji Timur?
Jawaban:
7. Bagaimana pemahaman masyarakat penambang tentang hukum penambangan ini menurut hukum Islam dan hukum negara di Kecamatan Labuhan Haji Timur?
Jawaban:
8. Apa saja yang dilakukan oleh pihak aparaturnya pemerintahan dalam menangani aktivitas pertambangan illegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur?
Jawaban:
9. Siapa saja yang dilibatkan oleh pihak aparaturnya dalam mencegah kegiatan penambangan emas illegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur?
Jawaban:
10. Bagaimana dampak pertambangan emas illegal terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Labuhan Haji Timur?
Jawaban:
11. Bagaimana dampak pertambangan emas illegal terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Kecamatan Labuhan Haji Timur?

Jawaban:.....

12. Bagaimana dampak pertambangan emas ilegal terhadap kehidupan keagamaan masyarakat di Kecamatan Labuhan Haji Timur?

Jawaban:.....

13. Bagaimana dampak pertambangan emas ilegal terhadap kehidupan lingkungan masyarakat di Kecamatan Labuhan Haji Timur?

Jawaban:.....

C. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT PENAMBANG

1. Sejak kapan bapak melakukan kegiatan penambangan emas di Kecamatan Labuhan Haji Timur?

Jawaban:.....

2. Mengapa bapak melakukan kegiatan penambangan Kecamatan Labuhan Haji Timur?

Jawaban:.....

3. Apakah kegiatan penambangan emas yang bapak lakukan di Kecamatan Labuhan Haji Timur mendapat izin dari pemerintah?

Jawaban:.....

4. Bagaimana bapak melakukan kegiatan penambangan emas Kecamatan Labuhan Haji Timur?

Jawaban:.....

5. Apa saja fasilitas yang bapak gunakan dalam bekerja di lokasi penambangan?

Jawaban:.....
.....
.....

6. Bagaimana keuntungan emas yang bapak peroleh setiap harinya?

Jawaban:.....
.....
.....

7. Apa resiko dari penambangan emas yang bapak lakukan ?

Jawaban:.....
.....
.....

8. Berapa lama bapak melakukan pekerjaan pertambangan emas dalam satu hari?

Jawaban:.....
.....
.....

9. Apakah pihak pemerintah atau aparat desa pernah melakukan peneguran terhadap kegiatan penambangan emas yang bapak lakukan di Kecamatan Labuhan Haji Timur?

Jawaban:.....
.....
.....

10. Bagaimana dampak buruk terhadap lingkungan dari aktivitas penambangan emas yang bapak lakukan?

Jawaban:.....
.....
.....

11. Bagaimana sikap pemerintah atau aparat desa terhadap kegiatan pertambangan emas yang bapak lakukan di Kecamatan Labuhan Haji Timur?

Jawaban:.....
.....
.....

12. Bagaimana pendapat Bapak tentang penambangan ini di dalam Islam?

Jawaban:.....
.....
.....

D. PERTANYAAN UNTUK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Sejak kapan mulai munculnya pertambangan emas ilegal di Aceh Selatan?

Jawaban:

.....

2. Kenapa masyarakat melakukan pertambangan emas ilegal di Aceh Selatan?

Jawaban:

.....

3. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Dinas ESDM dalam menangani pertambangan emas ilegal di Aceh Selatan?

Jawaban:

.....

4. Apa yang menjadi dasar hukum pihak Dinas ESDM melakukan pelarangan kegiatan pertambangan emas ilegal di Aceh Selatan?

Jawaban:

.....

5. Apakah pihak Dinas ESDM pernah mengadakan sosialisasi larangan peratambangan emas kepada masyarakat? Jika pernah bagaimana bentuk sosialisasinya ?

Jawaban:

.....

6. Apa kendala pihak Dinas ESDM dalam menangani pertambangan ilegal di Aceh Selatan?

Jawaban:

.....

3. Dokumentasi



Gambar 1
Suasana Saat Peneliti Mengamati Lobang Galian Penambangan Emas,
2021



Gambar 2
Suasana Saat Penambang Emas Beristirahat, 2021



Gambar 3
Suasana Perkemahan Penambang Emas, 2021



Gambar 4
Sebagian Fasilitas Penambangan Emas, 2021